



PUTUSAN

Nomor 1157 K/Pdt.Sus-PHI/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. AERO WISATA, yang diwakili oleh Gatot Satriawan selaku Direktur, berkedudukan di Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun Nomor 32, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Purbadi Hardjoprajitno, S.H., 2. Tyas W. Nugrohoyekti, S.H., 3. Azimah Sulistio, S.H., 4. Ferri Priyo Setiawan, S.H., 5. Suharno, S.H., 6. Ruli Nugroho, S.H, 7. Putri Kurniati, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Purbadi & Associates, beralamat di Menara Kuningan Lantai 3 Unit L-M, Jalan Rasuna Said Blok X-7 Kav.5, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2018;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat;

L a w a n:

1. **RIVANO AHADIAN**, bertempat tinggal di Jalan Mede II Nomor 10, Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur;
2. **WAHYUDI PERMANA**, bertempat tinggal di Jalan Penegak II Nomor 127, RT 04 RW 05, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, Bekasi;
3. **DODY FAHROZI**, bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih V Griya Rajawali Blok A/63, Kelurahan Sawah Baru, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan;
4. **DENETRUS MARCELUS TAE ATI**, bertempat tinggal di Bukit Serpong Mas BV 311, RT 01, RW 07, Kelurahan Pakulonon, Kecamatan Serpong Utara, Tangerang Selatan;

Halaman 1 dari 23 hal. Put. Nomor 1157 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **FARID INDONO**, bertempat tinggal di Jalan Delman Utama Nomor 27 RT 02 RW 11, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran lama, Jakarta Selatan;
6. **ADE IRMA KAMARUDDIN**, bertempat tinggal di Jalan Kemang Sari Raya, Perumahan De Sanctuary Blok D Nomor 22, Kelurahan Jati Makmur, Pondok Gede, Bekasi 17413, Jawa Barat;
7. **AMALIA LESTARI**, bertempat tinggal di Perumahan Bali Ceni, Blok B Nomor 2, Jalan Palakali RT 13, RW 12, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji Depok, Jawa Barat;
8. **HERNA YOPITA PANGARIBUAN**, bertempat tinggal di Jalan H. Milun I Nomor 556, Kav. Tanah Merah, Narogong Jembatan 2 (belakang TK Aisyiyah) Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawa Lumbu, Bekasi Timur, Jawa Barat;

Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

A. Bagi Penggugat I;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Surat Nomor 2136/AWS/DIR/VI/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Skorsing tidak sah dan batal demi hukum dan mewajibkan Tergugat merehabilitasi nama baik Penggugat I dengan:
 - a. membuat surat pembatalan SK Skorsing,
 - b. membuat surat permintaan maaf kepada Penggugat I melalui media internal & eksternal perusahaan.
 - c. membuat surat permintaan maaf kepada Penggugat I beserta keluarga;

Halaman 2 dari 23 hal. Put. Nomor 1157 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Surat 5236/Sk.Dir.AWS/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Mutasi tidak sah dan batal demi hukum dan karenanya mewajibkan Tergugat mempekerjakan kembali Penggugat I;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kewajibannya kepada Penggugat I dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Gaji sejak Januari 2018 sampai tanggal diputuskannya hubungan ketenagakerjaan secara sah dan berdasarkan hukum sebesar Rp10.195.348,00 perbulan;
 - b. Denda keterlambatan pembayaran gaji sejak Januari 2018 sampai tanggal diputuskannya hubungan ketenagakerjaan secara sah dan berdasarkan hukum sesuai PP Nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan pasal 55 setinggi-tingginya 50% dari gaji pokok dan segala tunjangan;
 - c. Segala tunjangan dan manfaat yang ditetapkan dalam PKB sejak Nopember 2015 sampai tanggal dikeluarkannya putusan yang berkekuatan hukum tetap sebagai berikut :
 - 1) Uang tunjangan transport Juli 2017 sampai dengan tanggal diputuskannya hubungan ketenagakerjaan secara sah dan berdasarkan hukum sebesar Rp1.320.000,00 perbulan;
 - 2) Uang Bonus Kinerja tahun 2016 sebesar Rp19.290.768,00;
 - 3) Uang Tunjangan Tengah Tahun 2017 sebesar 50% dari Gaji dan tunjangan sebesar Rp4.822.692,00;
 - 4) Uang Tunjangan Akhir Tahun 2017 sebesar Rp3.940.480,00;
 - 5) Uang selisih Tunjangan Hari Raya 2017 sebesar Rp1.320.000,00;
 - 6) Uang Selisih Penyesuaian gaji dari bulan Juli 2017 sampai dengan dengan tanggal diputuskannya hubungan ketenagakerjaan secara sah dan berdasarkan hukum sebesar Rp515.577,00 perbulan;
 - 7) Uang Tunjangan Pakaian Kerja Tahun 2017 sebesar Rp4.500.000,00;
 - 8) Uang bantuan pernikahan sebesar Rp2.500.000,00;

Halaman 3 dari 23 hal. Put. Nomor 1157 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum berupa bantahan (*verzet*), banding atau kasasi;
- B. Bagi Penggugat II:
 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
 2. Menyatakan Surat Nomor 2139/AWS/DIR/VI/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Skorsing tidak sah dan batal demi hukum dan mewajibkan Tergugat merehabilitasi nama baik Penggugat II dengan:
 - a. membuat surat pembatalan SK Skorsing,
 - b. membuat surat permintaan maaf kepada Penggugat II melalui media internal & eksternal perusahaan;
 - c. membuat surat permintaan maaf kepada Penggugat II beserta keluarga;
 3. Menyatakan Surat 5233/Sk.Dir.AWS/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Mutasi tidak sah dan batal demi hukum dan karenanya mewajibkan Tergugat mempekerjakan kembali Penggugat II;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kewajibannya kepada Penggugat II dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Gaji sejak Januari 2018 sampai tanggal diputuskannya hubungan ketenagakerjaan secara sah dan berdasarkan hukum sebesar Rp9.892.211,00 perbulan;
 - b. Denda keterlambatan pembayaran gaji sejak Januari 2018 sampai tanggal diputuskannya hubungan ketenagakerjaan secara sah dan berdasarkan hukum sesuai PP Nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan pasal 55 setinggi-tingginya 50% dari gaji pokok dan segala tunjangan;
 - c. Segala tunjangan dan manfaat yang ditetapkan dalam PKB sejak Oktober 2015 sampai tanggal dikeluarkannya putusan yang berkekuatan hukum tetap sebagai berikut:
 - 1) Uang tunjangan transport Juli 2017 sampai tanggal diputuskannya hubungan ketenagakerjaan secara sah dan berdasarkan hukum sebesar Rp1.320.000,00 perbulan;

Halaman 4 dari 23 hal. Put. Nomor 1157 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Uang Bonus Kinerja tahun 2016 sebesar Rp18.684.422,00;
 - 3) Uang Tunjangan Tengah Tahun 2017 sebesar 50% dari Gaji dan tunjangan sebesar Rp4.671.106,00;
 - 4) Uang Tunjangan Akhir Tahun 2017 sebesar Rp3.912.033,00;
 - 5) Uang selisih Tunjangan Hari Raya 2017 sebesar Rp1.320.000,00;
 - 6) Uang Selisih Penyesuaian gaji dari bulan Juli 2017 sampai tanggal diputuskannya hubungan ketenagakerjaan secara sah dan berdasarkan hukum sebesar Rp511.855,00 perbulan;
 - 7) Uang Tunjangan Pakaian Kerja Tahun 2017 sebesar Rp4.500.000,00;
 - 8) Bantuan melahirkan istri pegawai sebesar Rp33.721.900,00;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum berupa bantahan (*verzet*), banding atau kasasi;
- C. Bagi Penggugat III:
1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
 2. Menyatakan Surat Nomor 2142/AWS/DIR/VI/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Skorsing tidak sah dan batal demi hukum dan mewajibkan TERGUGAT merehabilitasi nama baik Penggugat III dengan:
 - a. membuat surat pembatalan SK Skorsing;
 - b. membuat surat permintaan maaf kepada Penggugat III melalui media internal & eksternal perusahaan;
 - c. membuat surat permintaan maaf kepada Penggugat III beserta keluarga;
 3. Menyatakan Surat 5232/Sk.Dir.AWS/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Mutasi tidak sah dan batal demi hukum dan karenanya mewajibkan Tergugat mempekerjakan kembali Penggugat III;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kewajibannya kepada Penggugat III dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Gaji sejak Januari 2018 sampai tanggal diputuskannya hubungan ketenagakerjaan secara sah dan berdasarkan hukum sebesar

Halaman 5 dari 23 hal. Put. Nomor 1157 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp6.520.000,00 perbulan;

b. Denda keterlambatan pembayaran gaji sejak Januari 2018 sampai tanggal diputuskannya hubungan ketenagakerjaan secara sah dan berdasarkan hukum sesuai PP Nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan pasal 55 setinggi-tingginya 50% dari gaji pokok dan segala tunjangan;

c. Segala tunjangan dan manfaat yang ditetapkan dalam PKB sejak Oktober 2015 sampai tanggal dikeluarkannya putusan yang berkekuatan hukum tetap sebagai berikut :

- 1) Uang tunjangan transport Juli 2017 sampai tanggal diputuskannya hubungan ketenagakerjaan secara sah dan berdasarkan hukum sebesar Rp1.320.000,00 perbulan;
- 2) Uang Bonus Kinerja tahun 2016 sebesar Rp13.040.000,00;
- 3) Uang Tunjangan Tengah Tahun 2017 sebesar 50% dari Gaji dan tunjangan sebesar Rp3.260.000,00;
- 4) Uang Tunjangan Akhir Tahun 2017 sebesar Rp2.835.500,00;
- 5) Uang selisih Tunjangan Hari Raya 2017 sebesar Rp1.320.000,00;
- 6) Uang Selisih Penyesuaian gaji dari bulan Juli 2017 sampai tanggal diputuskannya hubungan ketenagakerjaan secara sah dan berdasarkan hukum sebesar Rp371.000,00 perbulan;
- 7) Uang Tunjangan Pakaian Kerja Tahun 2017 sebesar Rp4.500.000,00

5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum berupa bantahan (*verzet*), banding atau kasasi;

D. Bagi Penggugat IV:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Nomor 2143/AWS/DIR/VI/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Skorsing tidak sah dan batal demi hukum dan mewajibkan Tergugat merehabilitasi nama baik Penggugat IV dengan:
 - a. membuat surat pembatalan SK Skorsing,
 - b. membuat surat permintaan maaf kepada Penggugat IV melalui

Halaman 6 dari 23 hal. Put. Nomor 1157 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

media internal & eksternal perusahaan.

- c. membuat surat permintaan maaf kepada Penggugat IV beserta keluarga;
3. Menyatakan Surat 5235/Sk.Dir.AWS/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Mutasi tidak sah dan batal demi hukum dan karenanya mewajibkan Tergugat mempekerjakan kembali Penggugat IV.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kewajibannya kepada Penggugat IV dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Gaji sejak Januari 2018 sampai tanggal diputuskannya hubungan ketenagakerjaan secara sah dan berdasarkan hukum sebesar Rp12.500.000,00 perbulan;
 - b. Denda keterlambatan pembayaran gaji sejak Januari 2018 sampai tanggal diputuskannya hubungan ketenagakerjaan secara sah dan berdasarkan hukum sesuai PP Nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan pasal 55 setinggi-tingginya 50% dari gaji pokok dan segala tunjangan;
 - c. Segala tunjangan dan manfaat yang ditetapkan dalam PKB sejak Oktober 2015 sampai tanggal dikeluarkannya putusan yang berkekuatan hukum tetap sebagai berikut:
 - 1) Uang tunjangan transport Juli 2017 sampai dengan tanggal diputuskannya hubungan ketenagakerjaan secara sah dan berdasarkan hukum sebesar Rp1.320.000,00 perbulan;
 - 2) Uang Bonus Kinerja tahun 2016 sebesar Rp23.900.000,00;
 - 3) Uang Tunjangan Tengah Tahun 2017 sebesar 50% dari Gaji dan tunjangan sebesar Rp5.975.000,00;
 - 4) Uang Tunjangan Akhir Tahun 2017 sebesar Rp5.173.450,00;
 - 5) Uang selisih Tunjangan Hari Raya 2017 sebesar Rp1.320.000,00;
 - 6) Uang Selisih Penyesuaian gaji dari bulan Juli 2017 sampai dengan tanggal diputuskannya hubungan ketenagakerjaan secara sah dan berdasarkan hukum sebesar Rp676.900,00 perbulan;

Halaman 7 dari 23 hal. Put. Nomor 1157 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) Uang Tunjangan Pakaian Kerja Tahun 2017 sebesar Rp4.500.000,00;

5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum berupa bantahan (*verzet*), banding atau kasasi.

E. Bagi Penggugat V;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Surat Nomor 2141/AWS/DIR/VI/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Skorsing tidak sah dan batal demi hukum dan mewajibkan Tergugat merehabilitasi nama baik Penggugat V dengan:
 - a. membuat surat pembatalan SK Skorsing,
 - b. membuat surat permintaan maaf kepada Penggugat V melalui media internal & eksternal perusahaan;
 - c. membuat surat permintaan maaf kepada Penggugat V beserta keluarga;
3. Menyatakan Surat 5234/Sk.Dir.AWS/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Mutasi tidak sah dan batal demi hukum dan karenanya mewajibkan Tergugat mempekerjakan kembali Penggugat V;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kewajibannya kepada Penggugat V dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Gaji sejak Januari 2018 sampai tanggal diputuskannya hubungan ketenagakerjaan secara sah dan berdasarkan hukum sebesar Rp10.505.000,00 perbulan;
 - b. Denda keterlambatan pembayaran gaji sejak Januari 2018 sampai tanggal diputuskannya hubungan ketenagakerjaan secara sah dan berdasarkan hukum sesuai PP Nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan pasal 55 setinggi-tingginya 50% dari gaji pokok dan segala tunjangan;
 - c. Segala tunjangan dan manfaat yang ditetapkan dalam PKB sejak Oktober 2015 sampai tanggal dikeluarkannya putusan yang berkekuatan hukum tetap sebagai berikut:
 - 1) Uang tunjangan transport Juli 2017 sampai tanggal

Halaman 8 dari 23 hal. Put. Nomor 1157 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputuskannya hubungan ketenagakerjaan secara sah dan berdasarkan hukum sebesar Rp1.320.000,00 perbulan;

- 2) Uang Bonus Kinerja tahun 2016 sebesar Rp19.910.000,00;
 - 3) Uang Tunjangan Tengah Tahun 2017 sebesar 50% dari Gaji dan tunjangan sebesar Rp4.977.500,00;
 - 4) Uang Tunjangan Akhir Tahun 2017 sebesar Rp4.106.125,00;
 - 5) Uang selisih Tunjangan Hari Raya 2017 sebesar Rp1.320.000,00;
 - 6) Uang Selisih Penyesuaian gaji dari bulan Juli 2017 sampai tanggal diputuskannya hubungan ketenagakerjaan secara sah dan berdasarkan hukum sebesar Rp537.250,00 perbulan;
 - 7) Uang Tunjangan Pakaian Kerja Tahun 2017 sebesar Rp4.500.000,00
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum berupa bantahan (*verzet*), banding atau kasasi.

F. Bagi Penggugat VI:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Surat Nomor 2140/AWS/DIR/VI/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Skorsing tidak sah dan batal demi hukum dan mewajibkan Tergugat merehabilitasi nama baik Penggugat VI dengan:
 - a. membuat surat pembatalan SK Skorsing,
 - b. membuat surat permintaan maaf kepada Penggugat VI melalui media internal & eksternal perusahaan.
 - c. membuat surat permintaan maaf kepada Penggugat VI beserta keluarga;
3. Menyatakan Surat 5231/Sk.Dir.AWS/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Mutasi tidak sah dan batal demi hukum dan karenanya mewajibkan Tergugat mempekerjakan kembali Penggugat VI;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kewajibannya kepada Penggugat VI dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Gaji sejak Januari 2018 sampai tanggal diputuskannya hubungan

Halaman 9 dari 23 hal. Put. Nomor 1157 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketenagakerjaan secara sah dan berdasarkan hukum sebesar Rp7.345.000,00 perbulan;

b. Denda keterlambatan pembayaran gaji sejak Januari 2018 sampai tanggal diputuskannya hubungan ketenagakerjaan secara sah dan berdasarkan hukum sesuai PP Nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan pasal 55 setinggi-tingginya 50% dari gaji pokok dan segala tunjangan;

c. Segala tunjangan dan manfaat yang ditetapkan dalam PKB sejak Oktober 2015 sampai tanggal dikeluarkannya putusan yang berkekuatan hukum tetap sebagai berikut:

- 1) Uang tunjangan transport Juli 2017 sampai dengan tanggal diputuskannya hubungan ketenagakerjaan secara sah dan berdasarkan hukum sebesar Rp1.320.000,00 perbulan;
- 2) Uang Bonus Kinerja tahun 2016 sebesar Rp14.690.000,00;
- 3) Uang Tunjangan Tengah Tahun 2017 sebesar 50% dari Gaji dan tunjangan sebesar Rp3.672.500,00;
- 4) Uang Tunjangan Akhir Tahun 2017 sebesar Rp3.552.400,00;
- 5) Uang selisih Tunjangan Hari Raya 2017 sebesar Rp1.320.000,00;
- 6) Uang Selisih Penyesuaian gaji dari bulan Juli 2017 sampai dengan tanggal diputuskannya hubungan ketenagakerjaan secara sah dan berdasarkan hukum sebesar Rp464.800,00 perbulan;
- 7) Uang Tunjangan Pakaian Kerja Tahun 2017 sebesar Rp5.000.000,00;

5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum berupa bantahan (*verzet*), banding atau kasasi.

G. Bagi Penggugat VII:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Nomor 2137/AWS/DIR/VI/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang skorsing tidak sah dan batal demi hukum dan mewajibkan

Halaman 10 dari 23 hal. Put. Nomor 1157 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat merehabilitasi nama baik Penggugat VII dengan:

- a. membuat surat pembatalan SK Skorsing;
 - b. membuat surat permintaan maaf kepada Penggugat VII melalui media internal & eksternal perusahaan;
 - c. membuat surat permintaan maaf kepada Penggugat VII beserta keluarga;
3. Menyatakan Surat 5238/Sk.Dir.AWS/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Mutasi tidak sah dan batal demi hukum dan karenanya mewajibkan Tergugat mempekerjakan kembali Penggugat VII;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kewajibannya kepada Penggugat VII dengan perincian sebagai berikut:
- a. Gaji sejak Januari 2018 sampai tanggal diputuskannya hubungan ketenagakerjaan secara sah dan berdasarkan hukum sebesar Rp4.700.000,00 perbulan;
 - b. Denda keterlambatan pembayaran gaji sejak Januari 2018 sampai tanggal diputuskannya hubungan ketenagakerjaan secara sah dan berdasarkan hukum sesuai PP Nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan pasal 55 setinggi-tingginya 50% dari gaji pokok dan segala tunjangan;
 - c. Segala tunjangan dan manfaat yang ditetapkan dalam PKB sejak November 2015 sampai tanggal dikeluarkannya putusan yang berkekuatan hukum tetap sebagai berikut :
 - 1) Uang tunjangan transport Juli 2017 sampai sampai tanggal diputuskannya hubungan ketenagakerjaan secara sah dan berdasarkan hukum sebesar Rp1.320.000,00 perbulan;
 - 2) Uang Bonus Kinerja tahun 2016 sebesar Rp8.900.000,00;
 - 3) Uang Tunjangan Tengah Tahun 2017 sebesar 50% dari Gaji dan tunjangan sebesar Rp2.225.000,00;
 - 4) Uang Tunjangan Akhir Tahun 2017 sebesar Rp1.979.500,00;
 - 5) Uang selisih Tunjangan Hari Raya 2017 sebesar Rp1.320.000,00;
 - 6) Uang Selisih Penyesuaian gaji dari bulan Juli 2017 sampai

Halaman 11 dari 23 hal. Put. Nomor 1157 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai tanggal diputuskannya hubungan ketenagakerjaan secara sah dan berdasarkan hukum sebesar Rp259.000,00 perbulan;

7) Uang Tunjangan Pakaian Kerja Tahun 2017 sebesar Rp5.000.000,00;

5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada upaya hukum berupa bantahan (*verzet*), banding atau kasasi;

H. Bagi Penggugat VIII:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Surat Nomor 2138/AWS/DIR/VI/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Skorsing tidak sah dan batal demi hukum dan mewajibkan Tergugat merehabilitasi nama baik Penggugat VIII dengan:
 - a. membuat surat pembatalan SK Skorsing;
 - b. membuat surat permintaan maaf kepada Penggugat VIII melalui media internal & eksternal perusahaan;
 - c. membuat surat permintaan maaf kepada Penggugat VIII beserta keluarga;
3. Menyatakan Surat 5237/Sk.Dir.AWS/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Mutasi tidak sah dan batal demi hukum dan karenanya mewajibkan Tergugat mempekerjakan kembali Penggugat VIII.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kewajibannya kepada Penggugat VIII dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Gaji sejak Januari 2018 sampai tanggal diputuskannya hubungan ketenagakerjaan secara sah dan berdasarkan hukum sebesar Rp14.206.667,00 perbulan;
 - b. Denda keterlambatan pembayaran gaji sejak Januari 2018 sampai tanggal diputuskannya hubungan ketenagakerjaan secara sah dan berdasarkan hukum sesuai PP Nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan pasal 55 setinggi-tingginya 50% dari gaji pokok dan segala tunjangan;
 - c. Segala tunjangan dan manfaat yang ditetapkan dalam PKB sejak

Halaman 12 dari 23 hal. Put. Nomor 1157 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2015 sampai tanggal dikeluarkannya putusan yang berkekuatan hukum tetap sebagai berikut:

- 1) Uang tunjangan transport Juli 2017 sampai tanggal diputuskannya hubungan ketenagakerjaan secara sah dan berdasarkan hukum sebesar Rp1.320.000,00 perbulan;
- 2) Uang Bonus Kinerja tahun 2016 sebesar Rp27.313.334,00;
- 3) Uang Tunjangan Tengah Tahun 2017 sebesar 50% dari Gaji dan tunjangan sebesar Rp6.828.334,00;
- 4) Uang Tunjangan Akhir Tahun 2017 sebesar Rp5.617.500,00;
- 5) Uang selisih Tunjangan Hari Raya 2017 sebesar Rp1.320.000,00;
- 6) Uang Selisih Penyesuaian gaji dari bulan Juli 2017 sampai tanggal diputuskannya hubungan ketenagakerjaan secara sah dan berdasarkan hukum sebesar Rp735.000,00 perbulan;
- 7) Uang Tunjangan Pakaian Kerja Tahun 2017 sebesar Rp5.000.000,00

5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum berupa bantahan (*verzet*), banding atau kasasi.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan sesuai dengan keadilan yang benar (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi kompetensi absolut;
2. Gugatan Penggugat cacat hukum dan tidak memenuhi syarat suatu gugatan;
3. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi d/h Tergugat Konvensi;

Halaman 13 dari 23 hal. Put. Nomor 1157 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melanggar Pasal 69 ayat 1 s/d 7 Perjanjian Kerja Bersama PT Aero Wisata periode 2014-2016 *Juncto* 2017-2019 tentang Pemindahan Pegawai;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi d/h Tergugat Konvensi dengan Para Tergugat Rekonvensi d/h Para Penggugat Konvensi sejak tanggal 10 November 2017 dengan kompensasi berupa uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4) UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang jumlah keseluruhannya masing-masing sebagai berikut:

Tergugat Rekonvensi I:	sebesar Rp133.106.299,00 (seratus tiga puluh tiga juta seratus enam ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
Tergugat Rekonvensi II:	sebesar Rp132.165.512,00 (seratus tiga puluh dua juta seratus enam puluh lima ribu lima ratus dua belas rupiah).
Tergugat Rekonvensi III:	sebesar Rp44.884.500,00 (empat puluh empat juta delapan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah).
Tergugat Rekonvensi IV:	sebesar Rp164.703.000,00 (seratus enam puluh empat juta tujuh ratus tiga ribu rupiah)
Tergugat Rekonvensi V:	sebesar Rp137.379.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)
Tergugat Rekonvensi VI:	sebesar Rp50.577.000,00 (lima puluh juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
Tergugat Rekonvensi VII:	sebesar Rp51.175.000,00 (lima puluh satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Halaman 14 dari 23 hal. Put. Nomor 1157 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi VIII: sebesar Rp157.051.671,00 (seratus lima puluh tujuh juta lima puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah).

4. Menyatakan Penggugat Rekonvensi tidak berkewajiban membayar upah dan hak-hak Para Tergugat Rekonvensi terhitung sejak bulan Desember 2017;
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi d/h Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 77/Pdt.Sus.PHI/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 3 September 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan mutasi terhadap para Penggugat tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk memanggil dan mempekerjakan kembali para Penggugat sejak 2 (dua) minggu putusan ini diucapkan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar upah scorsing terhadap para Penggugat untuk atas nama:
 - Rivano Ahadian: Rp57.276.000,00 (lima puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
 - Wahyudi Permana Rp55.885.590,00 (lima puluh lima juta delapan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh rupiah);

Halaman 15 dari 23 hal. Put. Nomor 1157 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dody Fahrozi: Rp36.514.800,00 (tiga puluh enam juta lima ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah);
- Denetrius Marcellus Tae Ati Rp53.815.200,00 (lima puluh tiga juta delapan ratus lima belas ribu dua ratus rupiah);
- Farid Indono: Rp59.511.690,00 (lima puluh sembilan juta lima ratus sebelas ribu enam ratus sembilan puluh rupiah);
- Ade Irma Kamaruddin Rp40.425.600,00 (empat puluh juta empat ratus dua puluh lima ribu enam ratus rupiah);
- Amalia Lestari: Rp15.973.200,00 (lima belas juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
- Herna Yopita Pangaribuan Rp77.589.000,00 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), dengan jumlah total keseluruhan sebesar Rp396.991.080,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu delapan puluh rupiah);

5. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang seluruhnya sebesar Rp2.816.000,00 (dua juta delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugat pada tanggal 3 September 2018, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2018, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 September 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 135/Srt.Kas/PHI/2018/PN.Jkt.Pst *Juncto* Nomor 77/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut

Halaman 16 dari 23 hal. Put. Nomor 1157 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Hubungan Industrial Jakarta Pusat pada tanggal 2 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 Oktober 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 77/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 3 September 2018; dan,

Mengadili Sendiri:

Dalam Putusan Sela:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 77/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jkt.Pst antara Rivano Ahadian, dkk (8 orang) selaku Para Pengugat melawan PT. Aero Wisata selaku Tergugat;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat sejak tanggal 10 Nopember 2017 sesuai surat Nomor 3316/-18353 tanggal 10 Nopember 2017 tentang Anjuran Mediator Suku Dinas

Halaman 17 dari 23 hal. Put. Nomor 1157 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat;

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi d/h Tergugat Konvensi;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melanggar Pasal 69 ayat 1 s/d 7 Perjanjian Kerja Bersama PT. Aero Wisata periode 2014-2016 *Juncto* 2017-2019 tentang Pemindahan Pegawai;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi d/h Tergugat Konvensi dengan Para Tergugat Rekonvensi d/h Para Penggugat Konvensi sejak tanggal 10 November 2017 dengan kompensasi berupa uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4) UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang jumlah keseluruhannya masing-masing sebagai berikut:

Tergugat Rekonvensi I: sebesar Rp133.106.299,00 (seratus tiga puluh tiga juta seratus enam ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

Tergugat Rekonvensi II: sebesar Rp132.165.512,00 (seratus tiga puluh dua juta seratus enam puluh lima ribu lima ratus dua belas rupiah).

Tergugat Rekonvensi III: sebesar Rp44.884.500,00 (empat puluh empat juta delapan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Tergugat Rekonvensi IV: sebesar Rp164.703.000,00 (seratus enam puluh empat juta tujuh ratus tiga ribu rupiah)

Tergugat Rekonvensi V: sebesar Rp137.379.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Tergugat Rekonvensi VI: sebesar Rp50.577.000,00 (lima puluh

Halaman 18 dari 23 hal. Put. Nomor 1157 K/Pdt.Sus-PHI/2018



juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Tergugat Rekonvensi VII: sebesar Rp51.175.000,00 (lima puluh satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Tergugat Rekonvensi VIII: sebesar Rp157.051.671,00 (seratus lima puluh tujuh juta lima puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah).

4. Menyatakan Penggugat Rekonvensi tidak berkewajiban membayar upah dan hak-hak Para Tergugat Rekonvensi terhitung sejak bulan Desember 2017;
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi d/h Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 19 Oktober 2018 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 2 Oktober 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 19 Oktober 2018, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa kondisi yang dialami oleh Pemohon Kasasi merupakan penafsiran secara ekstensif dari ketentuan Pasal 163 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Halaman 19 dari 23 hal. Put. Nomor 1157 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Kasasi tidak mempunyai ijin sebagaimana yang dimaksud dalam surat PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk tanggal 13 Agustus 2015 tentang Penataan Pengelolaan Sales Office (SO/Ticketing Office (TO) Garuda Indonesia sebagaimana bukti T-23 dan T-24;

Bahwa berdasarkan bukti T-17 A s/d T-17 D, dikaitkan dengan bukti T-22 A s/d T-22 I, bukti T-18, bukti T-30 A s/d T-30 J, bukti T-31 A s/d T-31 H, maka tindakan Pemohon Kasasi cukup beralasan dan dapat dibenarkan;

Bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi telah menolak untuk dipindahkan ke PT. Aero Globe Indonesia (PT. AGI) maka Para Termohon Kasasi berhak atas hak-haknya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 163 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. AERO WISATA tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 77/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jkt.PSt tanggal 3 September 2018 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di atas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Para Termohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. AERO WISATA** tersebut;

Halaman 20 dari 23 hal. Put. Nomor 1157 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 77/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jkt.PSt tanggal 3 September 2018;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melanggar Pasal 69 ayat (1) s/d (7) Perjanjian Kerja Bersama PT. Aero Wisata periode 2014-2016 *Juncto* 2017-2019 tentang Pemindahan Pegawai;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi d/h Tergugat Konvensi dengan Para Tergugat Rekonvensi d/h Para Penggugat Konvensi sejak tanggal 10 November 2017 dengan kompensasi berupa uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang jumlah keseluruhannya masing-masing sebagai berikut:

Tergugat Rekonvensi I: sebesar Rp133.106.299,00 (seratus tiga puluh tiga juta seratus enam ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

Tergugat Rekonvensi II: sebesar Rp132.165.512,00 (seratus tiga puluh dua juta seratus enam puluh lima ribu lima ratus dua belas rupiah).

Tergugat Rekonvensi III: sebesar Rp44.884.500,00 (empat puluh empat juta delapan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Halaman 21 dari 23 hal. Put. Nomor 1157 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat Rekonvensi IV: sebesar Rp164.703.000,00 (seratus enam puluh empat juta tujuh ratus tiga ribu rupiah)
- Tergugat Rekonvensi V: sebesar Rp137.379.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)
- Tergugat Rekonvensi VI: sebesar Rp50.577.000,00 (lima puluh juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- Tergugat Rekonvensi VII: sebesar Rp51.175.000,00 (lima puluh satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Tergugat Rekonvensi VIII: sebesar Rp157.051.671,00 (seratus lima puluh tujuh juta lima puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah).

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.,

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.,

Ttd./

Dr. Fauzan, S.H., M.H.,

Halaman 22 dari 23 hal. Put. Nomor 1157 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.,,

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.,
NIP.19591207 198512 2 002

Halaman 23 dari 23 hal. Put. Nomor 1157 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)